



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦢꦶꦤꦱꦤꦥꦤꦤꦩꦺꦴꦢꦩꦤ꧀ꦢꦤꦥꦺꦭꦪꦤꦠꦺꦫꦥꦢꦸꦱꦠꦸꦥꦶꦤꦠꦸ

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501

Laman: dpmptsp.slemantab.go.id, Surat: dpmptsp@slemantab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN**

NOMOR: 503/000006.39.23/ 011 /PAUD/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
NUSA INDAH SONO KULON
DI PADUKUHAN SONO KULON, KALURAHAN MERDIKOREJO,
KAPANEWON TEMPEL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SLEMAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Satuan PAUD Sejenis (SPS) Nusa Indah Sono Kulon dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000006.39.23 tanggal 18 Januari 2023 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis (SPS) Nusa Indah Sono Kulon;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/0546 tanggal 30 Januari 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman
tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal Satuan PAUD Sejenis
(SPS) Nusa Indah Sono Kulon di Padukuhan Sono
Kulon, Kalurahan Merdikorejo, Kapanewon Tempel.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan Pendidikan	: Satuan PAUD Sejenis (SPS) Nusa Indah Sono Kulon
Penyelenggara	: Perkumpulan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Nusa Indah Sono Kulon
Pimpinan	: Rini Ristiyani
Kepala	: Rini Ristiyani
Jenis Pendidikan	: Satuan PAUD Sejenis
Alamat	: Sono Kulon, Merdikorejo, Tempel, Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum KESATU berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 tahun, terhitung mulai tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2027

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 07 FEB 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0078740.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS NUSA INDAH SONO KULON**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RISTA DWI NARANTAKA, SH., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 15 November 2016 yang dibuat oleh RISTA DWI NARANTAKA, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS NUSA INDAH SONO KULON tanggal 17 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016111734101622 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS NUSA INDAH SONO KULON;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS NUSA INDAH SONO KULON
Berkedudukan di KABUPATEN SLEMAN, sesuai salinan Akta Nomor 03 Tanggal 15 November 2016 yang dibuat oleh RISTA DWI NARANTAKA, SH., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN SLEMAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 November
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 17 November 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0078740.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS NUSA INDAH SONO KULON

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
RINI RISTIYANI	3404145412730002	PENGURUS	KETUA
RINI SUSILAWATI	3404146812690001	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 November
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 17 November 2016